



P U T U S A N

Nomor 70/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SITI AMINAH, bertempat tinggal di RT.002 Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Norani, SH**, Avokat/Pengacara yang berkantor di Desa Tambalang Kecil RT.002.No.010 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 ;

sebagai Pembanding – semula Penggugat ;

M e l a w a n :

1. NAHDI, dahulu bertempat tinggal di RT.002 Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau di Jalan Amuntai Alabio, sekarang bertempat tinggal di Desa Cempaka RT.02 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I ;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, yang diwakili oleh Agus Sugiono, SH.MH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmiyadin Warsito, SH, Muhyar Rifani, ST dan Hadi**

Halaman 1 dari halaman 9
Putusan : 70/PDT/2017/PT.BJM



Syaputra, SH, masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;

3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Barabai, yang

beralamat di Jalan Terminal Terminal Pasar Baru Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diwakili oleh Muhammad Jufri selaku Pemimpin Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Kuasa Direksi kepada Pemimpin Wilayah dalam pengurusan perkara perdata PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 33 tanggal 26 November 2007, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusuf Arif Pribadi, Effendi Dwi Prasetyo, Erikson Aritonang, Muchammad Rifqi Dzul Qarenain, Iswahyudi dan Gusti Irwan, masing-masing selaku pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat No.30 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Sebagai Terbanding III – semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 45/PDT/2017/PT. Bjm tanggal 25 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARANYA



Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Amt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Amt yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula - Penggugat pada tanggal 4 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Amt dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat, kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 8 September 2017 kepada Tergugat III pada tanggal 18 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai.

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 26 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 September 2017, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 September 2017 dengan surat No.W15 U6.920/Pdt.01/IX/2017 oleh Syamsiah Panmud Hukum Pengadilan Negeri Amuntai.

Bahwa sehubungan dengan adanya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, kepada kuasa Pembanding pada tanggal 15 September 2017, kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 September 2017, kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2017 dan kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 September 2017 yang dilaksanakan oleh M Suryani Jurusita, dan Amrullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding –semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 1/Pdt.G/2017/PN.Amt tanggal 23 Agustus 2017 dan memori banding Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 25 September 2017, Pembanding – semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan :70/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Amt tanggal 23 Agustus 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
PERTAMA :

Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak komprehensif dalam memberikan penilaian terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat sehingga mengabulkan eksepsi Terbanding III semula Tergugat III mengenai eksepsi Gugatan Abscuur liebel, hal ini karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta tidak menghadirkan kuasa untuk mewakili, sedangkan keduanya sudah dipanggil secara patut menurut hukum berdasarkan relas panggilan sidang, padahal peran kedua Terbanding semula Tergugat ini mempunyai peranan sangat penting dalam menilai kebenaran dasar gugatan Pembanding semula Penggugat, seperti :

- Tanah sengketa adalah milik pribadi Pembanding semula Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.594.A/64/CAU/2005 yang dibuat oleh Camat Amuntai Utara selaku PPAT, Akta tersebut belum pernah diajukan ke BPN untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Pembanding semula Penggugat dan sampai sekarang objek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati Pembanding semula Penggugat ;
- Penjaminan tanah sengketa tersebut kepada Terbanding III semula Tergugat III tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat, dan pembuatan Sertifikat tanah tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I (mantan Suami Pembanding semula Penggugat) sudah pasti dengan Rekayasa dengan terbitnya SHM atas nama Terbanding I semula Tergugat I dan **Siapa Wanita yang ikut dan menandatangani perjanjian akad kredit pada tanggal 24 Juni 2016 di kantor Terbanding III semula Tergugat III ;**

KEDUA ;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak objektif dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi dengan tidak diterimanya gugatan Pembanding semula Penggugat , seyogyanya Hakim Tingkat Pertama tidak hanya mempertimbangkan argumentasi eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat III, karena ada fakta-fakta hukum yang harus dipertimbangkan seperti penyaluran kredit yang dilakukan oleh Terabding III semula Tergugat III terhadap Terbanding I semula Tergugat I yang nyata-nyata mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit khususnya **identitas nasabah dan dokumen pendukung lainnya;**



- Bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sehingga banyak fakta hukum yang terabaikan yang merugikan Pembanding semula Penggugat, maka menurut Pembanding semula Penggugat pertimbangan tersebut tidak objektif.

KETIGA :

- Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama tidak hanya mempertimbangkan argumentasi dari eksepsi Terbanding III semula Tergugat III dalam menjatuhkan putusan tetapi juga menggali lebih dalam latar belakang ketidak hadirannya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang mempunyai peran penting dalam mengungkap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara a quo dan membuat persangkaan atas ketidak hadirannya tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat secara menyeluruh tidak hanya memeriksa bagian eksepsi saja.
- Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan yang merugikan Pembanding semula Penggugat akibat ketidak hadirannya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sehingga tidak memberi kesempatan untuk membuktikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt G/2017/PN Amt . sebagaimana dalam posita gugatan menurut Pengadilan Tinggi mempunyai 2 (dua) permasalahan apabila disimak tersirat permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Tentang keabsahan SHM No.42 tanggal 2 April 2014 atas nama NAHDI (suami Pembanding semula Penggugat) dalam hal ini T1 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Hulu Sungai Utara (dalam T2) tanpa prosedur yang sebenarnya ;
2. Tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI cabang Barabai) karena hendak melelang SHM No.42 tanggal 2 April 2014 yang dijamin oleh Terbanding I semula Tergugat I tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat.



Menimbang, bahwa permasalahan ke 1 yaitu tentang keabsahan SHM No.42 tanggal 2 April 2014 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama Terbanding I semula Tergugat I tanpa sepengetahuan Pemanding semula Penggugat merupakan persoalan yang masuk dalam lingkup Tata Usaha Negara, dengan Terbanding I semula Tergugat I yang merupakan Suami Pemanding semula Penggugat dipersidangan tidak pernah hadir begitu juga dengan Terbanding II semula Tergugat II. Bahwa oleh karena permasalahan tentang keabsahan SHM No.42 tanggal 2 April 2014 sebagai produk dari Lembaga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat jika gugatan Pemanding semula Penggugat tentang masalah keabsahan Sertifikat Hak Milik No,42 tanggal 2 April 2014 harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan yang berwenang menanganinya bukan wewenang Peradilan Umum , sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat jika Pengadilan Negeri Amuntai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Amt. Dengan demikian eksepsi Terbanding III semula Tergugat III mengenai kopetensi absolut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dengan alasan terdapat perbedaan batas dan luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Pemanding semula Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai No.1/Pdt.G/2017/PN Amt tanggal 23 Agustus 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ,



selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memgadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusn ini ;

Mengingat akan Undang-Undang No.48 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Kekuasaan KehakimaN dan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Amt yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amuntai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Amt karena merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal 7 **Desember 2017**, oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** sebagai Hakim Ketua, **KETUT MANIKA, SH.MH** dan **RUSMAWATI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 70/Pdt/2017/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 12 **Desember 2017** dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **SETIAWANDI. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KETUT MANIKA,SH.MH.

RUSMAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SETIAWANDI SH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
J U M L A H	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan :70/PDT/2017/PT.BJM